SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penggolongan kodefikasi Barang Milik Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

b. bahwa Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam yang memuat antara lain umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 Kebijakan Akuntansi Akun Aset;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM.

PASAL 1

Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 577) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran III.1 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 dan selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTABATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 708

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plh Kepala Bagian Hukum
Kasubbag Peraturan Perundang-undangan

SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 59 TAHUN 2019
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN ASET

A. DEFINISI

Dalam Kebijakan Akuntansi Akun Aset, istilah-istilah yang digunakan didefinisikan seperti berikut:

1. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
2. Investasi jangka pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
3. Investasi jangka panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi permanen adalah Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5. Investasi nonpermanen adalah Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
6. Manfaat sosial adalah Manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
7. Metode biaya adalah Suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
8. Metode Ekuitas adalah Suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
9. Nilai historis adalah Jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
10. Nilai nominal adalah Nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
11. Nilai Pasar adalah Jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
12. Perusahaan Daerah adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam.
13. Biaya perolehan adalah Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

14. Masa manfaat adalah:
    a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
    b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
15. Nilai Sisa adalah Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai sisa aset sebesar Rp 0,00 (tanpa nilai residu).Nilai sisa aset sebesar Rp 0,00 (tanpa nilai residu).
16. Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
17. Kontrak konstruksi adalah Perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
18. Kontraktor adalah Suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
19. Uang muka kerja Adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
20. Klaim adalah Jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
21. Pemberi kerja adalah Entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
22. Retensi adalah Jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
23. Termin (*progress billing*) adalah Jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

B. KLASIFIKASI

Aset diklasifikasikan ke dalam:

1. Aset Lancar;dan
2. Aset Non Lancar .

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan bagian lancar pinjaman. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung

maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Batam atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

C. PENGAKUAN ASET

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kota Batam antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain dan penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kota Batam untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Batam setelah periode akuntansi berjalan.

Hal ini berarti Pemerintah Kota Batam mengakui aset dengan kriteria:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;dan
b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

D. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset Lancar terdiri dari:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang Pajak/Bukan Pajak;
4. Persediaan;
5. Beban dibayar dimuka; dan
6. Beban lancar pinjaman.

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas adalah Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Batam/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang harus dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah;
b. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
c. Kas di Bendahara Pengeluaran;

Setara kas terdiri dari:

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
b. Surat Utang Negara (SUN);
c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Batam;

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai *(cash dividend)* dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi Pemerintah Kota Batam dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

Pelepasan investasi Pemerintah Kota Batam dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kota Batam dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas (reklasifikasi aset lancar) Pemerintah Kota Batam dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kota Batam dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Batam dan/atau hak Pemerintah Kota Batam yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari:

a. Piutang Pajak;
b. Piutang Retribusi;
c. Pemberian Pinjaman kepada pemda/institusi lainnya; dan
d. Piutang Lain-Lain.

Piutang Lain-lain terdiri dari:

a. Piutang Denda;
b. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
c. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
d. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
e. Piutang Dividen;
f. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
g. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
h. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang. Untuk Piutang Pajak diakui saat diterbikannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sedangkan untuk Piutang Retribusi diakui saat diterbikannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk Piutang Pajak dan atau Piutang Retribusi melalui mekanisme transaksi antar elemen aktiva lancar yaitu akun kas dan akun piutang.Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan. Perlakuan untuk piutang lain-lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme transaksi antar elemen aktiva lancar yaitu akun kas dan akun piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Penilaian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang Tak Tertagih

Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

Perhitungan cadangan kerugian piutang dapat dilakukan dengan metode umur piutang (*aging method*) atau penggolongan kualitas piutang atau persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.

Dengan metode umur piutang, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah saldo Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKP-D/SKR-D) yang belum dibayar oleh wajib pajak. Kemudian (SKP-D/SKR-D) tersebut diurutkan menurut jatuh temponya.

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Batam menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

Umur Piutang	**Penggolongan Kualitas**	**Penyisihan Kerugian Piutang**
0– 1 tahun	Kualitas Lancar	0,5%
1 – 2 tahun	Kualitas Kurang Lancar	10%
3 – 5 tahun	Kualitas Diragukan	50%
Lebih dari 5 tahun	Kualitas Macet	100%

2. Piutang Retribusi dn Piutang Lainnya

Umur Piutang	**Penggolongan Kualitas**	**Penyisihan Kerugian Piutang**
0 bulan – 1 bulan	Kualitas Lancar	0,5%
1 bulan – 3 bulan	Kualitas Kurang Lancar	10%
3 bulan – 12 bulan	Kualitas Diragukan	50%
Lebih dari 12 bulan	Kualitas Macet	100%

Penghapusan Piutang

Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

a. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Kota Batam, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;

b. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Batam tanpa menghapuskan hak tagih daerah;

c. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah;

d. Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kota Batam dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara);

e. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa piutang namun:

   1. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;

   2. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

f. Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :

   1. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-

   2. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-.

g. Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai pada point “f“ dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.

h. Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota yang bersangkutan.

i. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

   1. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;

   2. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.

j. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

   1. Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.

2. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Batam, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Kota Batam memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal Pemerintah Kota Batam menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

a. Persediaan alat tulis kantor;
b. Persediaan alat listrik;
c. Persediaan Peralatan Kebersihan;
d. Persediaan material/bahan;
e. Persediaan benda pos;

f. Persediaan bahan bakar;

g. Persediaan bahan makanan pokok; dan

h. Persediaan lainnya.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Batam dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan beban persediaan diakui dengan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu metode pendekatan aset dan metode pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik, yaitu sbb:

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun yang keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membukukan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan lain sebagainya.

Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut :

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses

produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. kondisi persediaan.

E. ASET NON LANCAR

1. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

1. Investasi Non Permanen; dan
2. Investasi Permanen.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

1. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kota Batam, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kota Batam adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar jika harga perolehan investasi tersebut tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi Pemerintah Kota Batam dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Kota Batam mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Batam setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Kota Batam akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Batam dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi Pemerintah Kabupaten yang kepemilikannya di bawah 20% (dua puluh persen) atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi atau tidak dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat dengan harga perolehan.

Investasi pada pemerintah daerah yang kepemilikannya lebih besar atau sama dengan 20% (dua puluh persen), mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi, atau dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan.

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

Pelepasan investasi Pemerintah Kota Batam dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kota Batam dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

A. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi non permanen terdiri dari:

1. Pembelian Surat Utang Negara;
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan/atau Usaha Kecil Menengah.
4. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah kota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar penggolongan kualitas dana bergulir.

Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan;

d. Kualitas macet.

Penyajian piutang dana bergulir disajikan secara net realizable value (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1. Dana bergulir dengan kelola sendiri:
   a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
      2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      4) Penerima dana kooperatif.
   b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
      2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
      3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;dan/atau
      4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
   c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
      2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
      3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
   d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
      2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
      3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
      4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
      5) Penerima dana mengalami musibah *(force majeure).*

2. Dana bergulir dengan *executing agency;*
   a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau

4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah *(force majeure).*

3. Dana bergulir dengan *chanelling agency;*

a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

5) Penerima dana bergulir mengalami musibah *(force majeure).*

Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penghapusan Piutang Dana Bergulir

Penghapusan piutang dana bergulir antara lain:

a. Piutang dana bergulir dengan kualitas macet dapat dihapusbukukan dari neraca dan dipindah buku inventaris ekstrakomtable sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Kota Batam;

b. Piutang dana bergulir dapat dihapustagihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan penutupan buku inventaris ekstrakomtable dan tidak dilakukan perjurnalan, dilakukan pengungkapan dalam Catatan atas laporan keuangan secara memadai.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar penggolongan kualitas dana bergulir.

Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan;

d. Kualitas macet.

Penyajian piutang dana bergulir disajikan secara net realizable value (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1. Dana bergulir dengan kelola sendiri:
   a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
      2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

4) Penerima dana kooperatif.

b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
   2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
      a. sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
      b. pelunasan; dan/atau
   3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun;
   2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
   2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitungsejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukanpelunasan; dan/atau
   3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
   4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
   5) Penerima dana mengalami musibah *(force majeure).*

2. Dana bergulir dengan *executing agency;*

a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
   2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
   2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
   3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau

4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah *(force majeure).*

c. Dana bergulir dengan *chanelling agency;*

1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
   b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
   b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
   b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
   c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
   d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   e) Penerima dana bergulir mengalami musibah *(force majeure).*

Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari saldo dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penghapusan Piutang Dana Bergulir

Penghapusan piutang dana bergulir antara lain:

a. Piutang dana bergulir dengan kualitas macet dapat dihapusbukukan dari neraca dan dipindah buku inventaris ekstrakomtable sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Kota Batam;

b. Piutang dana bergulir dapat dihapustagihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan penutupan buku inventaris ekstrakomtable dan tidak dilakukan perjurnalan, dilakukan pengungkapan dalam Catatan atas laporan keuangan secara memadai.

B. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Investasi permanen terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batam pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;

b. Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kota Batam, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Batam yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Batam dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Batam dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan investasi Pemerintah Kota Batam, antara lain:

a. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

b. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

c. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
d. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
e. Perubahan pos investasi.

F. ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
7. Akumulasi Penyusutan.

Pengakuan Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5. aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip *substansi mengungguli formalitas* aset tetap tersebut dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas

laporan keuangan. Terhadap asset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.
Aset tetap dalam sengketa atau sedang menunggu proses pengadilan, harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya persiapan tempat;
2. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. biaya pemasangan (*installation cost*);
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5. biaya konstruksi; dan
6. biaya kepanitiaan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Batam sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Batam oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Batam untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Batam melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment)* nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan *(written down)* dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan *(written down)* tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kota Batam tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kota Batam. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kota Batam dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Batam telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kota Batam dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; atau disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Biaya pemeliharaan *(maintenance)*, penambahan *(additions)*, penggantian *(replacements)* dan perbaikan *(repairs)*.

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian,perbaikan aet tetap yang bersifat rutin dan perbaikan aset tetap untuk mengembalikan ke kondisi semula dan perbaikan aset tetap untuk mengembalikan ke kondisi semula tidak dapat *dikapitalisasikan* ke nilai buku aset tetap dan merupakan belanja saja, berapapun besaran nilainya.
2. Kriteria belanja pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan agar dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah:
   a. pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak bersifat rutin dan dapat menambah efisiensi, menambah luas atau volume, memperkuat bangunan, memperpanjang umur aset dan meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
   b. Memenuhi batas nilai minimal kapitalisasi asset tetap (*minimum capitalization threshold).*
3. Walikota dapat menunjuk tim ahli/tim teknis di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dipandang mampu untuk menetapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran di atas dapat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset, meningkatkan kapasitas atau mutu produksi dengan didukung oleh hasil pengujian/dan dasar pengetahuan teorinya.
4. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memenuhi criteria di atas berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dicatat sebagai belanja biasa/barang jasa.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	3
		>45%s.d65%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	2
		>45%s.d65%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	2
		>45%s.d65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	3
		>75%s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	3
		>50%s.d75%	4
		>75%s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d.25%	3
		>25%s.d50%	6
		>50%s.d75%	9
		>75%s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	3
		>75%s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	0
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d.20%	1
		>21% s.d40%	2
		>51%s.d75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d.25%	0
Alat Kantor	*Overhaul*	>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
Alat Studio		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	3
		>50%s.d75%	4
		>75%s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	5
		>50%s.d75%	7
		>75%s.d.100%	9

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	3
		>50%s.d75%	4
		>75%s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d.25%	3
		>25%s.d50%	5
		>50%s.d75%	7
		>75%s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d.25%	3
		>25%s.d50%	5
		>50%s.d75%	7
		>75%s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi/ Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	5
		>75%s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	5
		>75%s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50%s.d75%	3
		>75%s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidro dinamica	*Overhaul*	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d50%	5
		>50%s.d75%	7
		>75%s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	5
		>75%s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d50%	2
		>50%s.d75%	3
		>75%s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	0
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	0
		>50%s.d75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0%s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	5
		>75%s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	6
		>75%s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d50%	1
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d.25%	3
		>25%s.d50%	5
		>50%s.d75%	7
		>75%s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	6
		>75% s.d.100%	7

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	6
		>75%s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	0
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	1
		>75%s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	3
		>50%s.d75%	4
		>75%s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	5
		>75%s.d.100%	5
Peralatan Proses/ Produksi			
Unit Peralatan Proses/ Produksi	*Overhaul*	>0%s.d.25%	2
		>25%s.d50%	3
		>50%s.d75%	4
		>75%s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	3
		>75%s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	2
		>50%s.d75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d.25%	2
		>25%s.d50%	4
		>50%s.d75%	6
		>75%s.d.100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Tugu Titik Kontrol/ Prasasti			
Tugu/ Tanda batas	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30%s.d60%	5
		>60%s.d100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d10%	5
		>10%s.d20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d10%	5
		>10%s.d20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d10%	3
		>10%s.d20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d10%	2
		>10%s.d20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d10%	2
		>10%s.d20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30%s.d45%	7
		>45%s.d65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30%s.d45%	7
		>45%s.d65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	3
		>45%s.d65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	3
		>45%s.d65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	3
		>45%s.d65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	1
		>45%s.d65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30%s.d45%	1
		>45%s.d65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d.30%	2
		>30%s.d45%	7
		>45%s.d65%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d.30%	5
		>30%s.d45%	10
		>45%s.d65%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d.30%	2
		>30%s.d45%	5
		>45%s.d65%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d.30%	2
		>30%s.d45%	7
		>45%s.d65%	10
Alat Musik	*Overhaul*	>0% s.d.25%	1
		>25%s.d50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50%s.d75%	2
		>75%s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam	*Overhaul*	>0% s.d.100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>30%s.d 45%	10
		>45%s.d 65%	15
Jaringan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d.100%	5

Pemerintah Kota Batam dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization threshold*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. KAPITALISASI BELANJA (Diakui Sebagai Aset Tetap)

a. Kapitalisasi adalah:

penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

b. Belanja modal adalah:

pengeluaran-pengeluaran yang harus dikapitalisasi. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;

4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

a. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

Kriteria batasan nilai minimum kapitalisasi belanja:

a. Jumlah Pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) bidang tanah;
b. Jumlah pengeluaran minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin;
c. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan;
d. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Jalan, Irigasi dan Jaringan;
e. Jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Buku, barang bercorak kebudayaan, hewan, dan tanaman;
f. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Aset tetap lainnya-aset tetap renovasi.

1. PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   1. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   2. bertambah manfaat/umur ekonomis, dan/atau
   3. bertambah volume, dan/atau
   4. bertambah kapasitas produksi; dan
b. Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

2. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

3. **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Batam menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Batam yang berlaku secara nasional.
Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

4. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Batam tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5. Masa Manfaat/Umur Ekonomis

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau lebih dari lebih dari 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.
Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan.
Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektifitas di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilaksanakan oleh tim yang

telah ditunjuk serta didukung oleh Instansi Terkait.

6. Metode Penyusutan

Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.
Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Batam adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berikut ini adalah daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

1. Gedung dan bangunan (umur bangunan dan penyusutan)
   a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 20 tahun.
   b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 5% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa *(salvage value)* sebesar 0%.
   c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 8% per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% per tahun dengan minimum nilai sisa *(salvage value)* sebesar 0%.
   d) Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

2. Aset tetap selain gedung & bangunan

DAFTAR MASA MANFAAT (UMUR EKONOMIS) ASET TETAP PEMERINTAH KOTA BATAM

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**Aset Tetap**	
1	3	2			**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	16
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	16
1	3	2	01	03	Alat Bantu	16
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	4
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	16

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung tak Bermotor	8
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	16
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	4
1	3	2	03	02	Alat Bengkel tak Bermesin	4
1	3	2	03	03	Alat Ukur	4
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	4
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	4
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	4
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	8
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	8
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	8
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	8
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	8
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	8
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	8
1	3	2	08	06	Radiation, Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	8
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium HydroDinamica	8
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	4
1	3	2	09	02	Persenjataan non senjata api	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	8
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran non Mesin	4
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	8
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat SAR	4

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	8
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	8
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	8
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	20
1	3	4	01	02	Jembatan	20
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	20
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	20
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	20
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih / Air Baku	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	20
1	3	4	03		Instalasi	20
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	20
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	20
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	20
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	20

Perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk 1 (satu) tahun saja.

Tahun Perolehan (Awal Tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
2015	180,000,000.00	8	22,500,000.00

b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Perolehan (awal Tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur Masa Manfaat	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
2014	180.000.000,00	8	1	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	45.000.000,00

c. Aset yang diperoleh sebelum tahun penyusunan neraca awal dan perolehannya di bawah tahun 2012.

Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal sebagai berikut:

- Jika masa manfaat yang sudah dilalui pada saat perhitungan penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun perolehan lebih kecil dari umur ekonomis, maka **masa manfaat awal (MMa)** yang dilalui adalah umur ekonomis dikurangi tahun neraca awal (2013) dikurangi tahun perolehan, jika lebih besar dari umur ekonmis maka **masa manfaat awal (MMa)** adalah tahun penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun perolehan;
- Jika **masa manfaat awal (MMa)** yang sudah dilalui lebih kecil atau sama dengan umur ekonomis, maka **masa manfaat penyesuaian (MMp)** yang dilalui adalah **masa manfaat awal (MMa)**, jika lebih besar dengan umur ekonomis maka **masa manfaat penyesuaian (MMp)** sama dengan umur ekonomis;
- Jika **masa manfaat penyesuaian (MMp)** pada saat neraca awal (2013) lebih kecil dari umur ekonomis, maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah tahun pertama kali penyusutan dikurangi tahun neraca awal, jika lebih besar atau sama dengan umur ekonomis maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah 0;
- Dan jika masa manfaat pada saat neraca awal lebih besar dari 0 maka penyusutan adalah nilai perolehan dibagi **masa manfaat penyesuaian (MMp)**, jika lebih kecil atau sama dengan 0 maka nilai perolehan dibagi umur ekonomis.

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Nilai di neraca sebelum penyusutan	Umur Ekonomis	Masa Manfaat sudah dilalui s.d 1 Januari 2016		Penilaian Kembali 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun Pertama			Nilai Buku 2015
			Awal	Penyesuaian			Koreksi Tahun Tahun sebelumnya s.d 2015	Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan	
1986	150,000,000.00	8	29	8	0	18,750,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-
1995	149,940,000.00	8	20	8	0	18,742,500.00	149,940,000.00	-	149,940,000.00	-
2001	95,000,000.00	8	14	8	0	11,875,000.00	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-
2008	230,000,000.00	8	3	3	2	76,666,666.67	153,333,333.00	76,666,666.67	230,000,000.00	-
2012	255,110,000.00	8	3	3	0	31,888,750.00	95,666,250.00	31,888,750.00	127,555,000.00	127,555,000.00

Apabila dilakukan penilaian kembali atas aset tetap maka penyusutan dihitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali.
Atas aset tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku sebesar Rp0,00) tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah Kota Batam.
Atas aset tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku sebesar Rp0.00) tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah Kota Batam.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   - Penambahan;
   - Pelepasan;
   - Akumulasi penyusutan;
   - Mutasi aset tetap lainnya (tambah dan kurang)

Penghentian Pengunaan dan Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Penghapusan Aset Tetap setelah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya, atau
b. Penghapusan Aset Tetap tanpa reklasifikasi ke Aset Lainnya.

Penghapusan Aset Tetap dari Neraca dilakukan setelah adanya dokumen sumber sebagai dasar penghentian penggunaan Aset Tetap penghapusan Aset Tetap dari Neraca sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan Aset Tetap dengan reklasifikasi ke Aset Lainnya dilakukan apabila terdapat Aset Tetap yang sudah tidak sudah tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi pemerintahan/dalam kondisi rusak berat/hilang/susut/terbakar/tercuri/menguap/mencair/kadaluarsa/mati/tidak sesuai Tata Ruang/habis masa berlaku/sebagai akibat dari kondisi kahar (*force majeur*) direklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar nilai perolehan dan diungkap secara memadai dalam CALK. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (*offset* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya). Atas Aset Lainnya hasil reklasifikasi tersebut, tidak dilakukan penyusutan dan tidak ada penambahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

Pada saat penghapusan Aset Tetap, Pemko Batam mengakui selisih antara nilai Aset Tetap Lainnya dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya diakui sebagai Beban Non Operasional.
Apabila terdapat sisa bongkaran dalam pembongkaran Aset Tetap,

diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain.

Contoh:

Pada 30 November 2016, sebuah gedung kantor perolehan tahun 1995 yang rusak berat dihentikan dari penggunaan secara aktif dan diproses penghapusannya sesuai ketentuan. Per 31 Desember 2016, belum ada dokumen sumber sebagai dasar penghapusan gedung kantor tersebut.
Nilai perolehan gedung kantor pada tahun 1995 sebesar Rp250.000.000,00. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 November 2016 sebesar Rp60.000.000,00. Dengan demikian, Nilai Buku gedung kantor sebesar Rp190.000,000.
Jurnal untuk pencatatan reklasifikasi gedung kantor tersebut adalah:

Tanggal	**Uraian**	**Dr**	**Cr**
30/11/16	Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat	250.000.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap _ Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		250.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat		60.000.000,00

Kemudian, pada 28 Februari 2017, telah diterbitkan penetapan berdasarkan peraturan peundang-undangan bahwa gedung kantor tersebut dapat dieliminasi dari Neraca.
Jurnal untuk pencatatan penghapusan gedung kantor tersebut adalah:

Tanggal	**Uraian**	**Dr**	**Cr**
28/02/17	Beban Non Operasional	190.000.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat	60.000.000,00	
	Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat		250.000.000,00

Penghapusan Aset Tetap tanpa reklasifikasi ke Aset Lainnya dilakukan dengan cara mengeliminasi Aset Tetap tersebut dari akun Aset Tetap di Neraca berdasarkan dokumen sumber menurut peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Contoh:

Pada 30 November 2016, sebuah gedung kantor perolehan tahun 1995 dihapuskan berdasarkan dokumen sumber berupa SK Penghapusan karena tidak sesuai dengan tata ruang Pemko Batam dan akan dilakukan pembongkaran.

Nilai perolehan gedung kantor pada tahun 1995 sebesar Rp250.000.000,00. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 November 2016 sebesar Rp60.000.000,00. Dengan demikian, Nilai Buku gedung kantor sebesar Rp190.000,000.

Pada 28 Februari 2017, terdapat sisa bongkaran yang dapat dijual kembali senilai Rp10.000.000,00 dan diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain.

Jurnal untuk penghapusan gedung kantor dan pendapatan dari sisa bongkaran sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Dr	Cr
30/11/16	Beban Non Operasional	190.000.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat	60.000.000,00	
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		250.000.000,00
28/2/2017	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000.000,00	
	Pendapatan Lain-Lain		10.000.000,00

Pelepasan Aset Tetap dan Penghapusannya

Menurut peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset Tetap dilepaskan sebagai akibat dari pemindahtanganan (dijual/dipertukarkan/dihibahkan/dijadikan penyertaan modal negara/daerah). Aset Tetap yang dijual, dihapuskan dari Neraca setelah diterbitkannya risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang dipertukarkan, dihapuskan dari Neraca pada saat BAST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset Tetap yang dijadikan penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

Dalam hal pelepasan Aset Tetap yang masih memiliki masa manfaat aktif sebagai akibat dari pemindahtanganan berupa penjualan atau pertukaran, selisih antara harga jual/nilai pertukaran dengan nilai buku Aset Tetap diakui dan dicatat sebagai Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran Aset Non Lancar dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan/pertukaran diakui dan dicatat sebagai Pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Contoh:

Penjualan
Pada 30 November 2017, risalah lelang sebuah mobil dinas jenis SUV perolehan bulan November tahun 2014 disahkan (sebelumnya telah dihapuskan berdasarkan dokumen sumbernya). Mobil dinas tersebut dijual karena kondisi rusak berat akibat tertimpa pohon.
Nilai perolehan mobil dinas tersebut sebesar Rp200.000.000,00. Masa manfaat 5 tahun. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 November 2017 sebesar Rp160.000.000,00. Dengan demikian, Nilai Buku mobil dinas sebesar Rp40.000.000,00.
Mobil tersebut dijual senilai Rp25.000.000,00

Jurnal untuk penjualan mobil adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Dr	Cr
30/11/17	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – kendaraan dinas roda empat	160.000.000,00	
	Kas di Bendahara Umum Daerah	25.000.000,00	
	Defisit Penjualan Aset (LO)	15.000.000,00	
	Aset Tetap – kendaraan dinas roda empat		200.000.000,00

1. TANAH

Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Batam dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
Tidak seperti institusi nonpemerintah, Pemerintah Kota Batam tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kota Batam tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

Pengakuan tanah dapat diklarifikasikan dalam beberapa pedoma antara lain:

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai

dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

   1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

   2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

   3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

   4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau 2 digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 3 sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda 4 harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

2. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup seluruh peralatan dan mesin yang dibeli dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, seluruh peralatan dan mesin yang dibeli dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan antara lain alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

3. ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang dibeli dan/atau dibeli dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan serta dikuasai oleh pemerintah secara sah menurut peraturan perundang-undangan serta dikuasai oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya, hewan dan ternak, hewan dan ternak.
Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

1. Aset Tetap Lainnya – **Aset Tetap Renovasi**

   Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai OPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan (Buletin Teknis SAP 09

Bab XI). Hal ini sesuai dengan paragraf 50 PSAP 07, yaitu: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Apabila aset tetap yang direnovasi tersebut:

a. memenuhi kriteria kapitalisasi;dan

b. bukan milik OPD di lingkungan Pemko Batam.

maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya – Aset Tetap Renovasi.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.
Biaya perawatan untuk mempertahankan aset tetap ke dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang/mengembalikan ke fungsi semula, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan (Buletin Teknis KSAP Nomor 04 tentang Akuntansi Belanja dan Buletin Teknis KSAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap).
Menurut Buletin Teknis KSAP Nomor 15 Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Jenis Aset Lainnya – Aset Tetap Renovasi
Menurut objeknya antar lain:

1. **Renovasi aset tetap milik sendiri;**
   Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi ini dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap terkait.
   Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun **belum diserahterimakan**, maka akan dicatat sebagai KDP.

2. **Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;**
   Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.
   Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

   a. Renovasi aset tetap milik OPD lain di lingkungan Pemko Batam;

   b. Renovasi aset tetap milik UPB lain dalam satu OPD.

Renovasi semacam ini, Pengguna Barang yang melakukan renovasi tidak melakukan kapitalisasi nilai perolehan aset tetap karena kepemilikan aset tetap induk ada pada pihak lain.

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini sebaiknya diserahkan kepada pemilik aset induk. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku dan jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan OPD pemilik aset tetap induk akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka OPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja OPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi.
Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir 2 di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan OPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Masa manfaat Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi adalah sebesar masa manfaat awal atau masa sewa/pinjam pakai mana yang lebih pendek (Bultek Nomor KSAP 15)

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

4. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kota Batam atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Fisik Selesai	PHO	Dimanfaatkan	Pencatatan
√	√	√	Aset Tetap Tanah/PM/GB/JIJ//ATL
√	√	x	Aset Tetap Tanah/PM/GB/JIJ//ATL
√	x	√	KDP
Sebagian	x	√	KDP
Sebagian	Hilang krn *Force Majeur*/Benc. Alam		Hapus Buku
	Pernyataan Hilang krn Bencana		
x	PHO belum, BAST sudah √	√	KDP

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
e. Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya sementara/secara permanen. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara sementara maksimal sampai dengan tahun ke-3.Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara dicatat dalam Neraca sebagai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan dan harus diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan secara memadai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya sementara sampai dengan tahun ke-3, tidak dianggarkan lanjutan pembangunan di tahun ke-4, menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang

pembangunan dihentikan permanen dan diungkapkan secara memadai di Catatan Atas Laporan Keuangan.

H. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selesai dalam satu tahun anggaran namun membutuhkan dana yang besar, misalnya PILKADA.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

I. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Batam yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan;
c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
e. Aset Tidak Berwujud;
f. Aset Lain-lain.

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Batam secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Batam. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

   Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
   Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

4. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga meliputi:

1. Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
2. Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
4. Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama

masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

b. Pengakuan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kriteria Pengakuan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti berikut:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
4. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
5. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
6. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

c. Pengukuran Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengukuran Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dilakukan sebagai berikut:

1. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
2. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama / Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
3. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan

telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:

1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
3. Penentuan depresiasi/penyusunan aset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca klasifikasi aset tetap.

5. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Batam.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Goodwill*

Goodwill adalah Kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai bukul kekayaan bersih perusahaan.

2. *Software*

   Software komputer yang masuk dalam kategori Aset tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

3. Lisensi dan*franchise.*

   Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

4. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

   Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5. Royalti

   Royalti adalah Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

   Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

7. DED (*Detail Engineering Design*)

   DED yang dimaksud adalah blueprint atau perencanaan yang bersifat makro atau yang mempunyai dampak sosial secara jangka panjang. Design perencanaan atas rencana pembangunan fisik gedung dan bangunan atau jalan, irigasi dan jaringan diklasifikasi sebagai konstruksi dalam pengerjaan fisik

gedung dan bangunan atau jalan, irigasi dan jaringan karena merupakan komponen penyusun nilai perolehan gedung dan bangunan atau jalan, irigasi dan jaringan.

a. Aset tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

b. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:
1. Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
2. Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tidak berwujud akan sangat andal bila aset tidak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tidak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

Aset tidak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Kota Batam memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:

a. Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
b. Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.

Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi sayarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi dua tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian atau riset; dan
b. Tahap pengembangan.

Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja.

Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tidak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
b. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Suatu aset tidak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tidak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tidak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

Pengeluaran setelah aset tidak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali:

a. Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar dari pada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan
b. Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.

Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tidak berwujud.
Pengeluaran setelah aset tidak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tidak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tidak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tidak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tidak berwujud.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.Pemerintah Kota Batam dalam melakukan perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat atau umur ekonomis selama 4 (empat) Tahun.

Periode Amortisasi

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.

Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tidak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tidak berwujud, termasuk:

a. Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain

b. Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama

c. Keusangan teknis, teknologi;

d. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;

e. Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan

f. Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas.

Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tidak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tidak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:

a. Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan

b. Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Masa Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas.
Jika masa manfaat ATB terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas dll), maka ATB harus diamortisasi. Pemerintah daerah harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Amortisasi ATB hanya dapat diterapkan untuk ATB yang mempunyai masa manfaat terbatas. ATB degan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*). Amortisasi ATB dengan masa manfaat yang terbatas menggunakan metode garis lurus. Tabel masa manfaat ATB terbatas ditetapkan sebagai berikut (kecuali terdapat masa secara hukum):

TABEL DAFTAR TARIF AMORTISASI

Kodefikasi				**Uraian**	**Masa Manfaat (Tahun)**
1	**5**			**ASET LAINNYA**	
1	**5**	**3**		**Aset Tidak Berwujud**	
1	3	3	01	Goodwill	10
1	3	3	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	3	3	03	Hak Cipta	10
1	3	3	04	Paten	10
1	3	3	05	Software	4
1	3	3	06	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5

Jika masa manfaat ATB tidak terbatas (seperti *goodwill*), maka ATB tidak boleh diamortisasi. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Biaya amortisasi ATB setiap periode harus diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi tersebut disajikan pada Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB.
Aset Tidak Bewujud yang diperoleh dari DED tidak dilakukan amortisasi.

Metode Amortisasi

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukan ke dalam nilai tercatat aset lain.
Metode amortisasi yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Derah adalah Metodegarislurus (*straight line method*).
Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tidak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud; dan
3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:

a. Masa manfaat aset tidak berwujud;

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

   1. Penambahan;
   2. Penghentian dan pelepasan;
   3. Akumulasi Amortisasi;
   4. Mutasi lainnya.

c. Informasi amortisasi, meliputi:

   1. Nilai penyusutan;
   2. Metode amortisasi yang digunakan;
   3. Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
   4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal)

Suatu aset tidak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

a. dijual;

b. dipertukarkan;

c. dihibahkan; atau

d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Aset tidak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

a. Aset tidak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya;

b. Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya);

c. Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, dan gas alam dan sumberdaya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan

d. Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis.

6. **Aset Lain-Lain**

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Batam.

Pengakuan Aset Lain-Lain

Pengakuan aset lain-lain dilakukan pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Kota Batam untuk mencantumkan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;dan

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Batam mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kota Batam selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*). Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI